



P U T U S A N

No. 492 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **GAMAL SUWANTORO**, bertempat tinggal di Babadan No. 32, Plumbon RT 27, Bangun Tapan, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. **Ny. LILIS SETIYANI**, bertempat tinggal di Perum Gedongkuning B8-16/DK, RT 29, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. **HERI SUTIYANTO**, bertempat tinggal di Tegalmas, RT. 001, RW. 007, Kel. Prawatan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten Provinsi Jawa Tengah;
4. **MUH. MAHMUD**, bertempat tinggal di Rejosari KG I/234 RT. 018, RW. 006, Kel. Rejowinangun, Kec. Kotagede Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. **HERI WINDARTO**, bertempat tinggal di Perum Gedongkuning/DK. Plumbon, RT. 29, Kel. Banguntapan, Kec. Bangun Tapan, Kab. Bantul, Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta;
6. **BAGYO RAHARJO**, bertempat tinggal di Pangukan RT. 03, RW. 10, Desa Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. **SUJIANA**, bertempat tinggal di Pringgolayan Sawojajar I, RT. 02 RW. 26, Desa Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta;
8. **Ny. SUDARTI**, bertempat tinggal di Perumahan Gedongkuning/DK. Plumbon, RT 32, Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab Bantul, Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta, kesemuanya memberi kuasa kepada: **KAMAL FIRDAUS, SH.**, dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Menur 459 B, Jeruk Legi, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding;

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 492 K/Pdt/2011



melawan :

1. **PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk.** berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini melalui cabangnya di Danamon Simpan Pinjam Unit Kranggan, semula berkedudukan di Jln. Diponegoro No. 3 Yogyakarta, sekarang berkedudukan di Jl. P. Mangkubumi No. 60, Kota Yogyakarta;
2. **Ny. RITA NURLILI**, bertempat tinggal di Babadan/DK. Plumbon RT.28, Kel Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sekarang sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, Jalan Tamansiswa, Kota Yogyakarta;
3. **TUTI ELTIATI, SH.,** (Notaris), berkantor di Jl. Godean Km 4,5 Kajor, Godean, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. **Ny. NUNUK SULISTYANINGSIH, SH.,** (Notaris), berkantor di Jln. Raya Bantul Km 10/25, Melikan, Kab Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat /para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Penggugat sudah mempunyai pekerjaan dan/atau mata pencaharian tetap dengan pendapatan/penghasilan yang relatif mencukupi untuk kebutuhan keluarganya sehari-hari, termasuk untuk memiliki rumah sendiri, menyekolahkan anak-anaknya dan lain sebagainya;

Bahwa para Penggugat tidak ada sama sekali niat, atau kehendak atau rencana untuk meminjam uang atau mengajukan permohonan untuk mendapatkan kredit/pinjaman ke bank apapun juga, termasuk kepada Tergugat I;

Bahwa sebagian besar dari para Penggugat bertetangga dengan atau adalah tetangga dari Tergugat II;

Bahwa di kalangan sesama tetangganya, Tergugat II dikenal sebagai ibu rumah tangga yang baik, sebagai muslimah yang taat beribadah, fasih membaca kitab suci Al Quran serta aktif dalam kegiatan keagamaan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampungnya sehingga menimbulkan kepercayaan dari sesama tetangga terhadapnya (Tergugat II);

Bahwa sampailah pada suatu ketika, tidak dalam waktu yang bersamaan tetapi relatif berdekatan, Tergugat II, dengan cara sedemikian rupa, dengan janji-janji atau iming-iming tertentu, merayu masing-masing Penggugat untuk meminjam uang atau mengajukan permohonan untuk mendapatkan kredit/pinjaman ke bank yang dalam hal ini adalah Bank Danamon, dalam hal ini lebih konkritnya lagi PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. berkedudukan di Jakarta dalam hal ini melalui cabangnya di Danamon simpan pinjam (DSP) unit Kranggan yaitu Tergugat I;

Bahwa pada akhirnya masing-masing Penggugat tergerak hatinya terhadap rayuan Tergugat II dimaksud sehingga satu demi satu dari Penggugat mengikuti kemauan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Tergugat II sertifikat tanah milik para Penggugat guna dijadikan sebagai agunan ke bank (Tergugat I), sebagai jaminan mendapatkan kredit dengan jumlah yang berbeda antara yang diberikan/dikucurkan kepada Penggugat yang satu dengan Penggugat lainnya;

Bahwa bila masing-masing Penggugat bersedia menjaminkan kepada Tergugat I Sertifikat Tanah milik masing-masing Penggugat, Tergugat II menjanjikan akan memberikan imbalan uang kepada masing-masing Penggugat dari hasil usaha yang dilakukan oleh Tergugat II, antara lain dan terutama berupa ekspor jaket kulit;

Bahwa namun demikian tidak ada sama sekali perjanjian kerjasama ataupun perjanjian bagi hasil antara masing-masing Penggugat dengan Tergugat II tentang hal itu, baik secara tertulis ataupun lisan;

Bahwa adapun perincian dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I kepada para Penggugat dapat diperinci sebagai berikut:

## 1. Penggugat I Gamal Suwanto:

- Perjanjian kredit nomor DSP/163/131L/1106 tertanggal 10 November 2006 yang dilegalisasi oleh Notaris Ny. Nunuk Sulistyaningsih, SH., (Tergugat IV);
- Fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Yang dijadikan sebagai jaminan Sertifikat tanah hak milik No. 11894 Desa/Kel. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas tanah 492 m<sup>2</sup>, atas nama Gamal Suwanto

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 492 K/Pdt/2011



(Penggugat I);

2. Penggugat II Nyonya Lilis Setiyani:

- Perjanjian kredit nomor DSP/192/131L/0207 tanggal 23 Februari 2007 yang dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati, SH., (Tergugat III);
- Fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Yang dijadikan sebagai jaminan Sertifikat tanah hak milik nomor 11505, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas tanah 91 m<sup>2</sup>, atas nama Nyonya Lilis Setiyani (Penggugat II);

2. Penggugat III Heri Sutiyanto:

- Perjanjian kredit nomor DSP/259/131L/1807 tanggal 30 Agustus 2007 yang dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati, SH., (Tergugat III);
- Fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Yang dijadikan sebagai jaminan Sertifikat tanah hak milik nomor 913, Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, luas tanah 156 m<sup>2</sup>, atas nama Heri Sutiyanto (Penggugat III);

3. Penggugat IV Muh. Mahmud:

- Perjanjian kredit nomor DSP/260/131L/0807 tanggal 30 Agustus 2007 yang dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati, SH., (Tergugat III) ;
- Fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Yang dijadikan sebagai jaminan Sertifikat tanah hak milik nomor 03617, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas tanah 101 m<sup>2</sup>, atas nama Nyonya Sholihah Fatimah (istri dari Penggugat IV);

4. Penggugat V Heri Windarto:

- Perjanjian kredit nomor DSP/230/131L/0607 tanggal 15 Juni 2007 yang dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati, SH., (Tergugat III);
- Fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Yang dijadikan sebagai jaminan Sertifikat tanah hak milik nomor 5218, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas tanah 292



m<sup>2</sup>, atas nama Heri Windarto (Penggugat V);

5. Penggugat VI Bagyo Raharjo:

- Perjanjian kredit nomor DSP/229/131I/0607 tanggal 12 Juni 2007 yang dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati, SH., (Tergugat III);
- Fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Yang dijadikan sebagai jaminan Sertifikat tanah hak milik Desa Margokaton, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas tanah 2517 m<sup>2</sup>, atas nama Bagyo Raharjo (Penggugat VI);

6. Penggugat VII Sujiana:

- Perjanjian kredit nomor DSP/243/131I/0707 tanggal 30 Juli 2007 yang dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati, SH., (Tergugat III);
- Fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Yang dijadikan sebagai jaminan Sertifikat tanah hak milik nomor 13153, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas tanah 470 m<sup>2</sup>, atas nama Nyonya Kemi Puji Atmojo (ibunda dari Penggugat VII);

7. Penggugat VIII Nyonya Sudarti:

- Perjanjian kredit nomor DSP/176/131L/0807 tanggal 17 Januari 2007 yang dilegalisasi oleh Notaris Tuti Eltiati, SH., (Tergugat III);
- Fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Yang dijadikan sebagai jaminan Sertifikat tanah hak milik nomor 07373, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas tanah 160 m<sup>2</sup>, atas nama Soetriman (suami dari Penggugat VIII);

Bahwa pada pokoknya walaupun masing-masing Penggugat tidak ada niat atau kehendak dan tidak ada pula rencana sama sekall untuk mengajukan permohonan mendapatkan kredit dari Tergugat I akan tetapi berkat rayuan, janji-janji, saran dan permintaan dari Tergugat II maka akhirnya masing-masing Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk mendapatkan kredit dari Tergugat I;

Bahwa Tergugat II selalu meyakinkan masing-masing Penggugat bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II punya hubungan baik dengan pihak Tergugat I dan setiap permohonan kredit yang diajukan kepada Tergugat I melalui Tergugat II maka permohonan tersebut pasti dikabulkan oleh Tergugat I;

Bahwa masing-masing Penggugat menjadi percaya akan adanya hubungan baik antara Tergugat II dengan Tergugat I sedemikian itu karena karyawan tertentu dari Tergugat I memang seringkali berada di rumah Tergugat II dan terlihat hubungan antara Tergugat II dengan karyawan Tergugat I dimaksud sudah seperti keluarga sendiri dari Tergugat II;

Bahwa mengenai segala sesuatu menyangkut persyaratan untuk mendapatkan kredit dari Tergugat I, termasuk mengenai untuk usaha apa kredit itu akan digunakan, justru karyawan dari Tergugat I yang merupakan orang dekat dari Tergugat II itulah yang membuatkan konsep/draftnya, sedangkan masing-masing Penggugat hanya tinggal tanda-tangan saja;

Bahwa sebelum permohonan kredit kepada Tergugat I diajukan, dari pihak Tergugat I tidak dan tidak pernah melakukan peninjauan sama sekali terhadap realitas dari bentuk usaha atau kegiatan usaha dari masing-masing Penggugat;

Bahwa demikianlah akhirnya Tergugat I menyodorkan kepada masing-masing Penggugat apa yang dinamakan perjanjian kredit dan masing-masing Penggugat pun menandatangani perjanjian kredit dimaksud sebagaimana tersebut pada angka 1 s/d 8. dalam perjanjian kredit dimana masing-masing Penggugat selaku debitur dan Tergugat I selaku bank;

Bahwa sebagaimana lazimnya dalam setiap perjanjian kredit antara pemohon kredit dengan pihak bank selaku pemberi kredit, masing-masing Penggugat tidak membaca dan mempelajari sama sekali lebih dahulu isi Perjanjian Kredit yang disodorkan kepadanya oleh Tergugat I sebagai bank dimaksud, melainkan langsung ditanda-tangani oleh masing-masing Penggugat;

Bahwa tidak seluruh dokumen yang menyangkut dan ada hubungannya dengan Perjanjian Kredit antara Para Penggugat dengan Tergugat I itu diberikan turunan/salinannya kepada masing-masing Penggugat;

Bahwa di dalam dokumen tertentu menyangkut perjanjian kredit dimaksud yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat tertentu atas permintaan Penggugat tertentu itu, di dalamnya terdapat sejumlah klausula baku dan ketentuan-ketentuan yang tergolong pada yang lazim untuk memohon agar masing-masing perjanjian kredit dimaksud dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa dalam salah satu dokumen menyangkut masing-masing

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 492 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Kredit tersebut, Tergugat I berpegang pada adagium *pacta sunt servanda* dengan seolah-olah memustahilkan bahwa asas tersebut bukanlah tidak terbatas;

Bahwa setelah permohonan kredit yang diajukan oleh masing-masing Penggugat disetujui oleh Tergugat I dan kredit bisa dicairkan atau diambil oleh masing-masing pemohon kredit (masing-masing Penggugat) maka masing-masing Penggugat diajak oleh Tergugat II untuk bersama-sama ke kantor Tergugat I dan di sana uang sejumlah yang disetujui oleh pihak Tergugat I menurut masing-masing perjanjian kredit sebagaimana yang tersebut pada angka 1 s/d 8 di atas diserahkan oleh karyawan Tergugat I kepada dan diterima oleh Tergugat II;

Bahwa meskipun perjanjian kredit sebagaimana tersebut pada angka 1. s/d 8. adalah atas nama dan ditanda-tangani oleh masing-masing Penggugat akan tetapi Tergugat II berjanji dan menyanggupi kepada masing-masing Penggugat bahwa Tergugat II sendirilah yang akan memenuhi kewajiban membayar pinjaman pokok berikut bunga dan dendanya kepada Tergugat I atas kredit yang diberikan oleh Tergugat I dimaksud;

Bahwa dalam prakteknya adalah Tergugat II pula yang melakukan pembayaran ke kantor Tergugat I, baik pembayaran angsuran pokok maupun bunga atas kredit yang diberikan oleh Tergugat I sebagaimana yang tercantum di dalam masing-masing perjanjian kredit dimaksud;

Bahwa pada pokoknya adalah Tergugat II yang berhubungan dengan Tergugat I menyangkut masing-masing perjanjian kredit dimaksud sebagaimana tersebut pada angka 1. s/d 8. di atas;

Bahwa baru kemudian diketahui oleh masing-masing Penggugat bahwa ternyata Tergugat II tidak membayar angsuran kredit kepada Tergugat I, baik angsuran pinjaman pokok maupun bunga, sehingga masing-masing Penggugat diberi peringatan tertulis oleh Tergugat I;

Bahwa tindakan Tergugat II sebagaimana yang diuraikan di atas sudah barang tentu sangat merugikan para Penggugat, bukan saja merugikan secara materiil akan tetapi juga secara immateriil/moril;

Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh para Penggugat secara bersama-sama akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Kerugian materiil 8 x Rp. 25.000.000,- = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Kerugian immaterial 8 x Rp. 100.000.000,- = Rp. 800.000.000,- (delapan



ratus juta rupiah);

Bahwa kecuali para Penggugat, masih terdapat puluhan lagi jumlahnya warga masyarakat lainnya yang mempunyai pengalaman dengan Tergugat I dan Tergugat II, sama seperti yang dialami oleh para Penggugat;

Bahwa atas perbuatannya yang merugikan warga masyarakat yang melibatkan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang dialami oleh para Penggugat, Tergugat II disidangkan di Pengadilan Negeri Bantul dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (penipuan) dan pada 18 Juni 2008 Tergugat II dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena Tergugat II tidak menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul dimaksud, dengan sendirinya putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa sementara itu menyangkut perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang dialami oleh para Penggugat itu, sejak beberapa bulan yang lalu beberapa karyawan Tergugat I sudah pula disidik dan bahkan ditahan oleh pihak Kepolisian Yogyakarta;

Bahwa namun dari fakta bahwa puluhan jumlahnya warga masyarakat yang menjadi korban sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan pola atau *modus operandi* yang nyaris sama, adalah tidak mungkin kalau perbuatan melawan hukum itu dilakukan terbatas dan dianggap hanya sebagai perbuatan oknum Tergugat I semata-mata;

Bahwa dengan fakta bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang dialami oleh para Penggugat bukan dialami oleh hanya 1 - 2 orang warga masyarakat melainkan oleh puluhan warga masyarakat, sehingga berarti bersifat massif, sistematis dan terstruktur maka perbuatan yang merugikan warga masyarakat sedemikian itu tidak bisa hanya dipersalahkan kepada personal/individu/oknum karyawan tertentu dari Tergugat I dan bekerjasama dengan Tergugat II semata-mata akan tetapi jelas-jelas merupakan dan harus menjadi tanggung-jawab Tergugat I sebagai institusi perbankan;

Bahwa demi terjamin dipenuhinya tuntutan para Penggugat, para Penggugat mohon diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat I yaitu berupa tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Diponegoro No. 5. Kota Yogyakarta, dan juga terhadap harta kekayaan Tergugat II berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Babadan/DK. Plumbon RT28, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;

Bahwa berhubung gugatan para Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam hal ini Majelis Hakim yang akan memeriksa gugatan ini, agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap masing-masing Penggugat;
3. Menyatakan oleh karena itu tidak sah dan batal demi hukum:
  - 3.1. Perjanjian kredit nomor DSP/163/131L/1106 tertanggal 10 November 2006 antara Tergugat I sebagai bank dengan Penggugat I sebagai debitur;
  - 3.2. Perjanjian kredit nomor DSP/192/131L/0207 tanggal 23 Februari 2007 antara Tergugat sebagai bank dengan Penggugat II sebagai debitur;
  - 3.3. Perjanjian kredit nomor DSP/259/131L/1807 tanggal 30 Agustus 2007 antara Tergugat I sebagai bank dengan Penggugat III sebagai debitur;
  - 3.4. Perjanjian kredit nomor DSP/260/131L/0807 tanggal 30 Agustus 2007 antara Tergugat I selaku bank dengan Penggugat IV selaku debitur;
  - 3.5. Perjanjian kredit nomor DSP/230/131L/0607 tanggal 15 Juni 2007 antara Tergugat I selaku bank dengan Penggugat V selaku debitur;
  - 3.6. Perjanjian kredit nomor DSP/229/131L/0607 tanggal 12 Juni 2007 antara Tergugat I selaku bank dengan Penggugat VI selaku debitur;
  - 3.7. Perjanjian kredit nomor DSP/243/131L/0707 tanggal 30 Juli 2007 antara Tergugat I selaku bank dengan Penggugat VII selaku debitur;
  - 3.8. Perjanjian kredit nomor DSP/176/131L/0807 tanggal 17 Januari 2007 antara Tergugat I selaku bank dengan Penggugat VIII selaku debitur;
4. Menghukum Tergugat I oleh karena itu untuk tanpa sesuatu syarat apapun juga :
  - 4.1. Mengembalikan/menyerahkan kembali kepada Penggugat I Sertifikat

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 492 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanah hak milik No. 11894/Desa/Kel. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas tanah 492 m<sup>2</sup>, atas nama Gamal Suwanto (Penggugat I);
- 4.2. Mengembalikan/menyerahkan kembali kepada Penggugat II Sertifikat tanah hak milik nomor 11505, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas tanah 91 m<sup>2</sup>, atas nama Nyonya Lilis Setiyani (Penggugat II);
- 4.3. Mengembalikan/menyerahkan kembali kepada Penggugat III Sertifikat tanah hak milik nomor 913, Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, luas tanah 156 m<sup>2</sup>, atas nama Heri Sutiyanto (Penggugat III);
- 4.4. Mengembalikan/menyerahkan kembali kepada Penggugat IV Sertifikat tanah hak milik nomor 03617, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas tanah 101 m<sup>2</sup>, atas nama Nyonya Sholihah Fatimah (istri dari Penggugat IV);
- 4.5. Mengembalikan/menyerahkan kembali kepada Penggugat V Sertifikat tanah hak milik nomor 5218, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas tanah 292 m<sup>2</sup>, atas nama Heri Windarto (Penggugat V);
- 4.6. Mengembalikan/menyerahkan kembali kepada Penggugat VI Sertifikat tanah hak milik Desa Margokaton, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas tanah 2517 m<sup>2</sup>, atas nama Bagyo Raharjo (Penggugat VI);
- 4.7. Mengembalikan/menyerahkan kembali kepada Penggugat VII Sertifikat tanah hak milik nomor 13153, Desa Condongcatut, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas tanah 470 m<sup>2</sup>, atas nama Nyonya Kemi Puji Atmojo (ibunda dari Penggugat VII);
- 4.8. Mengembalikan/menyerahkan kembali kepada Penggugat VIII Sertifikat tanah hak milik nomor 07373, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas tanah 160 m<sup>2</sup>, atas nama Soetriman (suami dari Penggugat VIII);
5. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung-renteng membayar ganti



kerugian materiel sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada para Penggugat, secara tunai, seketika dan sekaligus;

6. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung-renteng membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) kepada para Penggugat, secara tunai, seketika dan sekaligus;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorreede*), walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi;
9. Membebaskan kepada para Tergugat untuk secara tanggung-renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa menurut dalil gugatan para Penggugat pada posita poin/nomor 28, halaman 15, bahwa para Penggugat telah mendalilkan bahwa atas perbuatannya yang merugikan warga masyarakat yang melibatkan Tergugat I dan II sebagaimana yang dialami oleh para Penggugat, Tergugat II disidangkan di Pengadilan Negeri Bantul dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (penipuan) dan pada tanggal 18 Juni 2008 Tergugat II dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena Tergugat II tidak menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul dimaksud, dengan sendirinya putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan pada dalil gugatan para Penggugat pada posita poin/nomor: 28, halaman 15 sebagaimana tersebut diatas, maka kami Kuasa Hukum Tergugat IV berpendapat: bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta sama sekali tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat/dalam perkara perdata nomor: 45/Pdt.G/2009/PN.Yk tanggal 27 Mei 2009 tersebut, karena mengenai tempat perbuatan melawan hukum yang digugat oleh para Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah bertempat di daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dan juga dalam perkara pidananya dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (penipuan) sebagaimana tersebut diatas telah diperiksa dan telah diadili serta telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 18 Juni 2008 tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana kami sebutkan diatas, maka menurut pendapat Kuasa Hukum Tergugat IV bahwa untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili serta memutus gugatan para Penggugat/ dalam perkara perdata tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri Bantul;

Maka oleh karena itu, Pengadilan Negeri Yogyakarta sama sekali tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat dalam perkara perdata nomor: 451 Pdt.G/2009/ PN.Yk pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut;

2. Bahwa berdasarkan pada dalil gugatan para Penggugat pada posita poin/ nomor: 28, halaman 15 sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat kepada Tergugat IV adalah salah alamat (*error in persona*) oleh karena/dengan alasan bahwa Tergugat sama sekali tidak ada hubungan hukum apapun dengan para Penggugat yang menyangkut pokok perkara tentang gugatan perbuatan melawan hukum yang disebut dalam gugatan para Penggugat tersebut, sehingga oleh karenanya gugatan para Penggugat kepada Tergugat IV secara tegas harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Bahwa perumusan kualifikasi perbuatan/kesalahan Tergugat IV dalam gugatan para Penggugat sama sekali tidak jelas, dan juga perumusan kualifikasi petitum/tuntutan para Penggugat dalam gugatannya yang khusus ditujukan kepada Tergugat IV tidak jelas, maka oleh karena itu gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan para Penggugat masih kurang penggugatnya oleh karena/ dengan alasan adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa dalam Perjanjian kredit nomor DSP/260/131L/0807 tanggal 30 Agustus 2007, yang dijadikan sebagai jaminan adalah Sertifikat tanah hak milik nomor: 03617, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas tanah 101 m<sup>2</sup>, atas nama hak milik dari Nyonya Sholihah Fatimah, namun dalam gugatan para Penggugat Nyonya Sholihah Fatimah sama sekali tidak ikut menggugat sebagai salah satu Penggugat;
  - b. Bahwa dalam Perjanjian kredit nomor: DSP/243/131L/0707 tanggal 30

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 492 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2007, yang dijadikan sebagai jaminan adalah Sertifikat tanah hak milik nomor: 13153, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas tanah 470 m<sup>2</sup>, atas nama hak milik Nyonya Kemi Puji Atmojo. Namun dalam gugatan para Penggugat Nyonya Kemi Puji Atmojo sama sekali tidak ikut menggugat sebagai salah satu Penggugat;

- c. Bahwa dalam Perjanjian kredit nomor: DSP/176/131L/0807 tanggal 17 Januari 2007, yang dijadikan sebagai jaminan adalah Sertifikat tanah Hak milik nomor: 07373, Desa Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, luas 160 m<sup>2</sup>, atas nama hak milik dari Soetriman, Namun dalam gugatan para penggugat Soetriman sama sekali tidak ikut menggugat sebagai salah satu Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*.)

Bahwa gugatan para Penggugat nyata-nyata kurang pihak karena para Penggugat tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang memiliki hubungan erat dengan perkara *a quo* bahkan sebagai pihak yang ikut serta dalam perikatan yang dibuat antara para Penggugat dengan Tergugat I, sebagai berikut:

1. Penggugat IV telah tidak mengikutsertakan Nyonya Sholihah Fatimah selaku isteri Penggugat IV dan pemilik atas bidang tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan kredit pada Tergugat I;
2. Penggugat VII telah tidak mengikutsertakan Nyonya Kemi Puji Atmojo selaku pemilik atas bidang tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan kredit pada Tergugat I;
3. Penggugat VIII telah tidak mengikutsertakan Soetriman selaku suami Penggugat VIII dan Pemilik atas bidang tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan kredit pada Tergugat I;

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya juga telah tidak mengikutsertakan seluruh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pejabat Negara yang telah membuat Akta pemberian hak tanggungan untuk membebaskan hak tanggungan terhadap tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan kredit, antara lain:

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 492 K/Pdt/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. Ety Yuliriswinarni Darwin, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Bantul yang telah membuat Akta pemberian hak tanggungan untuk membebaskan hak tanggungan terhadap tanah dan bangunan yang merupakan jaminan kredit Penggugat II;
2. H. Mochamad Sofi Ariotedjo Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Klaten yang telah membuat Akta pemberian hak tanggungan untuk membebaskan hak tanggungan terhadap tanah dan bangunan yang merupakan jaminan kredit Penggugat III ;
3. Esnawan, Sarjana Hukum, PPAT di Kotamadya Yogyakarta yang telah membuat Akta pemberian hak tanggungan untuk membebaskan hak tanggungan terhadap tanah dan bangunan yang merupakan jaminan kredit Penggugat IV;
4. Tri Diyani Kelasworo Djati, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Bantul yang telah membuat Akta pemberian hak tanggungan untuk membebaskan hak tanggungan terhadap tanah dan bangunan yang merupakan jaminan kredit Penggugat V dan terhadap tanah dan bangunan yang merupakan jaminan kredit Penggugat VIII;

Padahal dalam petitum gugatannya para Penggugat menuntut agar hak tanggungan atas masing-masing obyek jaminan kredit milik masing-masing para Penggugat dibatalkan, sehingga jelas dan nyata gugatan para Penggugat telah tidak lengkap dalam mengikutsertakan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum yang erat dengan perkara *a quo*;

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya tidak pula mengikutsertakan Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Di Yogyakarta cq, Kantor Pertanahan, *in casu*;

1. Kantor Pertanahan Yogyakarta;
2. Kantor Pertanahan Sleman;
3. Kantor Pertanahan Bantul;

sebagai pihak yang menerbitkan Sertifikat hak tanggungan terhadap masing-masing tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kredit oleh para Penggugat padahal dalam petitum gugatannya para Penggugat menuntut agar seluruh obyek jaminan dalam perkara *a quo* dikembalikan kepada masing-masing para Penggugat tanpa sesuatu syarat apapun;

Bahwa karena para Penggugat tidak mengikutsertakan pihak-pihak tersebut di atas sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan para Penggugat tidak dapat dibenarkan secara hukum karena gugatan para Penggugat tidak lengkap para pihaknya atau kurang pihak (*plurium litis*

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 492 K/Pdt/2011



*consortium* ;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menerima eksepsi tersebut dan menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Gugatan para Penggugat kabur (*Obscuur libel*);

Bahwa gugatan para Penggugat kabur karena para Penggugat nyata-nyata telah kurang cermat dalam menyusun posita (*fundamentum petendi*) gugatannya karena tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) yang menjadi alas gugatannya. Hal tersebut menyebabkan gugatan para Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sehingga gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Bahwa gugatan para Penggugat seharusnya menguraikan secara cermat mengenai perbuatan-perbuatan Tergugat I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dasar hukum yang menjadi dasar gugatan, bukan hanya menyatakan bahwa dalam perjanjian kredit tersebut terdapat penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Gugatan para Penggugat telah tidak menguraikan dasar-dasar hukum dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang menjadi alasan para Penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya tuntutan para Penggugat jelas dan nyata sangat mengada-ada dan tidak didasarkan pada dasar-dasar hukum yang jelas, maka gugatan para Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, jelas dan nyata bahwa Penggugat tidak teliti dan tidak cermat serta telah lalai untuk merumuskan dasar-dasar hukum dalam positanya dengan jelas dan tegas, sehingga menjadi tidak jelas, kabur atau tidak sempurna mengenai alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam gugatannya, maka dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut (*vide*: yurisprudensi MARI No.492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970). Oleh karenanya, patut dan pantas gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Para Penggugat tidak dirugikan kepentingannya:

Bahwa dari apa yang diuraikan oleh para Penggugat dalam gugatannya



jelas dan nyata menunjukkan tidak ada sama sekali kepentingan para Penggugat yang dirugikan karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diakui oleh para Penggugat sendiri dalam gugatannya, para Penggugat telah memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I dan dana dari fasilitas kredit tersebut telah atau diambil oleh masing-masing pemohon kredit (*in aquo*: para Penggugat sebagaimana dalil dalam butir 20 gugatan para Penggugat. Bahwa masing-masing pemohon kredit (*in aquo*: para Penggugat) mengakui telah menanda-tangani perjanjian kredit dan menerima fasilitas kredit dari Tergugat I, bahkan para Penggugat telah memperoleh/menerima dana dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I sehingga tuntutan para Penggugat hanyalah sesuatu yang mengada-ada dan tanpa alasan;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menerima eksepsi Tergugat I serta menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Para Penggugat telah salah memposisikan Bank Danamon sebagai Tergugat I karena tidak ada korelasi perkara ini dengan perikatan yang dibuat oleh para Penggugat dengan Tergugat II:

Bahwa dari apa yang diuraikan oleh para Penggugat dalam gugatannya secara jelas dan nyata tidak ada sangkut pautnya/hubungan hukum antara Tergugat I dan para Penggugat dengan perikatan yang dibuat oleh para Penggugat dengan Tergugat II, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan oleh para Penggugat sendiri dalam gugatannya, nyata bahwa perjanjian kredit yang telah ditandatangani para Penggugat adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Demikian pula dengan Akta pemberian hak tanggungan yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah sah menurut hukum dan merupakan alat bukti yang sempurna, terutama para Penggugat mengakui telah menerima fasilitas kredit dan dana kredit tersebut telah dicairkan atau diambil oleh para Penggugat selaku pemohon kredit;

Bahwa dengan menempatkan Bank Danamon sebagai Tergugat I, jelas dan nyata adalah tidak berdasarkan hukum, karena permasalahan yang timbul antara para Penggugat dan Tergugat II adalah janji Tergugat II yang akan memberikan imbalan uang kepada para Penggugat dari hasil usaha yang dilakukan oleh Tergugat II berupa ekspor jaket kulit (*vide*: dalil butir 7 gugatan



para Penggugat) yang jelas dan nyata merupakan investasi yang dilakukan para Penggugat dalam usaha Tergugat II sehingga nyata-nyata tidak ada korelasi/kaitan dengan Tergugat I oleh karena itu merupakan permasalahan intern antara para Penggugat dan Tergugat II dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat I. Disamping karena perjanjian kredit yang dibuat antara Tergugat I dan para Penggugat dan pembebanan hak tanggungan atas jaminan para Penggugat adalah sah dan tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan hukum, terutama karena kewajiban Tergugat I untuk mengucurkan dana kredit telah dilaksanakan dan dana tersebut telah diterima dengan baik oleh para Penggugat halmana diakui oleh para Penggugat dalam gugatannya. Dengan demikian seharusnya Bank Danamon tidak diposisikan sebagai Tergugat I dalam perkara *a quo* oleh karena tidak memiliki korelasi dengan investasi yang dilakukan oleh para Penggugat kepada Tergugat II;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menerima eksepsi Tergugat I serta menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I didukung dengan fakta-fakta hukum yang ada, maka bersama ini Tergugat I mohon dengan hormat dan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* untuk pokok perkara, berkenan mempertimbangkan dan menerima eksepsi-eksepsi maupun permohonan-permohonan dari Tergugat I untuk selanjutnya berkenan menerima eksepsi Tergugat I atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi;

Adapun yang menjadi dasar atau alasan-alasan dari diajukannya rekonvensi (*counter claim*) ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat I uraikan dalam Konvensi tersebut di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan termasuk pula dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat I dalam Konvensi sekarang menjadi Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan lembaga perbankan yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat yang wajib menjalankan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan dan prosedur-prosedur yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan usahanya;

4. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selaku kreditur yang beritikad baik (*te goeder trouw*) dengan mempertimbangkan para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi membutuhkan bantuan dana dalam rangka pengembangan usaha, selanjutnya menyetujui untuk memberikan pinjaman dana dengan syarat-syarat konvensi selaku kreditur dengan para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi selaku debitur, selanjutnya telah saling sepakat/setuju untuk menuangkan kesepakatan tersebut dalam perjanjian kredit sebagai berikut:
  - a. Perjanjian kredit nomor DSP/163/131IL/1106 yang dilegalisir oleh Nunuk Sulistyaningsih, SH., Notaris di Bantul, yang dibuat antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selaku kreditur dengan Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi;
  - b. Perjanjian kredit nomor DSP/192/131L/0207 yang dilegalisir oleh Ny. Tuti Eltianti, SH., Notaris di Sleman, yang dibuat antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selaku kreditur dengan Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi;
  - c. Perjanjian kredit nomor DSP/259/131L/0807 yang dilegalisir oleh Ny. Tuti Eltianti, SH., Notaris di Sleman, yang dibuat antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selaku kreditur dengan Tergugat III dalam Rekonvensi/Penggugat III dalam Konvensi;
  - d. Perjanjian kredit nomor DSP/260/131L/0807 yang dilegalisir oleh Ny. Tuti Eltianti, SH., Notaris di Sleman, yang dibuat antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selaku Kreditur dengan Tergugat IV dalam Rekonvensi/Penggugat IV dalam Konvensi;
  - e. Perjanjian kredit nomor DSP/230/131L/0607 yang dilegalisir oleh Ny. Tuti Eltianti, SH., Notaris di Sleman, yang dibuat antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selaku kreditur dengan Tergugat V dalam Rekonvensi / Penggugat V dalam Konvensi ;
  - f. Perjanjian kredit nomor DSP/229/131L/0607 yang dilegalisir oleh Ny. Tuti Eltianti, SH., Notaris di Sleman, yang dibuat antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selaku kreditur dengan Tergugat VI dalam Rekonvensi / Penggugat VI dalam Konvensi;

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 492 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- g. Perjanjian kredit nomor DSP/243/131 L/0707 yang dilegalisir oleh Ny. Tuti Eltianti, SH., Notaris di Sleman, yang dibuat antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selaku kreditur dengan Tergugat VII dalam Rekonvensi/Penggugat VII dalam Konvensi;
- h. Perjanjian kredit nomor DSP/046/131L/0807 yang dilegalisir oleh Ny. Tuti Eltianti, SH., Notaris di Sleman, yang dibuat antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selaku kreditur dengan Tergugat VIII dalam Rekonvensi/Penggugat VIII dalam Konvensi;
- 5. Bahwa dalam rangka penuangan kesepakatan antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dengan para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi telah terjadi suatu hubungan hukum hutang-piutang yang dalam melakukan tindakan hukum tersebut para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi telah mendapatkan persetujuan dari suami/isteri masing-masing debitur;
- 6. Bahwa atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi telah menyerahkan jaminan berupa:
  - a. Sebidang tanah hak milik yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Banguntapan, Desa Banguntapan, terdaftar sebagai Sertifikat hak milik nomor: 11894/Desa Banguntapan seluas 492 m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang diuraikan dengan Surat Ukur nomor 04080/Banguntapan/2005 tanggal 13 Desember 2005 sebagaimana ternyata dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan tanggal 3 Februari 2006, terdaftar atas nama Gamal Suwanto (*in casu*: Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi), berikut dengan bangunan yang didirikan di atasnya dan segala bagian dan turutan-turutannya, yang telah dibebani hak tanggungan peringkat I sebesar Rp. 262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana ternyata dalam Grose Akta pemberian hak tanggungan nomor 303/2006 tanggal 30 November 2006 *juncto* Sertifikat hak tanggungan nomor 02460/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nunuk Sulistyaningsih, Sarjana Hukum, PPAT di Bantul;
  - b. Sebidang tanah hak milik yang terletak di Provinsi DI Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Banguntapan, Desa Banguntapan,

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 492 K/Pdt/2011



terdaftar sebagai Sertifikat hak milik nomor: 11505/Desa Banguntapan seluas 91 m<sup>2</sup> (sembilan puluh satu meter persegi) yang diuraikan dengan Surat Ukur nomor 03765/Banguntapan/2005 tanggal 30 Juni 2005 sebagaimana ternyata dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan tanggal 7 Juli 2006, terdaftar atas nama Nyonya Lilis Setiyani (*in casu*: Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi), berikut dengan bangunan yang didirikan di atasnya dan segala bagian dan turutan-turutannya, yang telah dibebani hak tanggungan peringkat I sebesar Rp. 218.750.000,- (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana ternyata dalam Grose Akta pemberian hak tanggungan nomor 07/2007 tanggal 17 Maret 2007 *juncto* Sertifikat hak tanggungan nomor 00635/2007 tanggal 28 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Hj. Ety Yuliriswinarni Darwin, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Bantul;

- c. Sebidang tanah hak milik yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten, Kecamatan Jogonalan, Desa Prawatan, terdaftar sebagai Sertifikat hak milik nomor: 913/Desa Prawatan seluas 156 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh enam meter persegi) yang diuraikan dengan Surat Ukur nomor GS Sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan tanggal 5 Oktober 1987, terdaftar atas nama Heri Sutiyanto (*in casu*: Tergugat III dalam Rekonvensi/Penggugat III dalam Konvensi), berikut dengan bangunan yang didirikan di atasnya dan segala bagian dan turutan-turutannya, yang telah dibebani hak tanggungan peringkat I sebesar Rp. 218.750.000,- (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana ternyata dalam Grose Akta pemberian hak tanggungan nomor 178/Jogonalan/2007 tanggal 12 Maret 2007 *juncto* Sertifikat hak tanggungan nomor 2451/2007 tanggal 12 November 2007 yang dibuat di hadapan H. Mochamad Sofi Ariotedjo, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Klaten;
- d. Sebidang tanah hak milik yang terletak di Provinsi DI Yogyakarta, Kotamadya Yogyakarta, Kecamatan Kotagede, Kelurahan Rejowinangun, terdaftar sebagai Sertifikat hak milik nomor: 3617/Rejowinangun seluas 101 m<sup>2</sup> (seratus satu meter persegi) yang diuraikan dengan Surat Ukur Nomor 00592/Rejowinangun/2003 tanggal 20 Februari Juni 2003 sebagaimana ternyata dalam sertifikat (tanda bukti hak) yaitu diterbitkan tanggal 26 Februari 2003, terdaftar atas nama Nyonya Sholihah Fatimah (*in casu*: isteri Tergugat IV dalam

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 492 K/Pdt/2011



- Rekonvensi/Penggugat IV dalam Konvensi), berikut dengan bangunan yang didirikan di atasnya dan segala bagian dan turutan-turutannya, yang telah dibebani hak tanggungan peringkat I sebesar Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana ternyata dalam Grose Akta pemberian hak tanggungan nomor 103/2007 tanggal 24 September 2007 juncto Sertifikat hak tanggungan nomor 01314/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Esnawan, Sarjana Hukum, PPAT di Kotamadya Yogyakarta;
- e. Sebidang tanah hak milik yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Banguntapan, Desa Banguntapan, terdaftar sebagai Sertifikat hak milik nomor: 5218/Desa Banguntapan seluas 292 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang diuraikan dengan Gambar Situasi nomor 1.119 tanggal 31 Januari 1994 sebagaimana ternyata dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan tanggal 24 Juni 1994, terdaftar atas nama Heri Windarto (*in casu*: Tergugat V dalam Rekonvensi/Penggugat V dalam Konvensi), berikut dengan bangunan yang didirikan di atasnya dan segala bagian dan turutan-turutannya, yang telah dibebani hak tanggungan peringkat I sebesar Rp. 218.250.000,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana ternyata dalam Grose Akta pemberian hak tanggungan nomor 104/2007 tanggal 13 Juli 2007 juncto Sertifikat hak tanggungan nomor 02340/2007 tanggal 13 September 2007 yang dibuat dihadapan Tri Diyani Kelasworo Djati, Sarjana Hukum, PPAT di Bantul;
- f. Sebidang tanah hak milik yang terletak di Provinsi DI Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kecamatan Seyegan, Desa Margokaton, terdaftar sebagai Sertifikat hak milik nomor: 1798/Desa Margokaton seluas 2517 m<sup>2</sup> (dua lima ratus tujuh belas meter persegi) yang diuraikan dengan Surat Ukur nomor 01642/Margokato/99 tanggal 8 Maret 1999 sebagaimana ternyata dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan tanggal 9 Maret 1999, terdaftar atas nama Bagyo Raharjo (*in casu*: Tergugat VI dalam Rekonvensi/Penggugat VI dalam Konvensi), berikut dengan bangunan yang didirikan di atasnya dan segala bagian dan turutan-turutannya, yang telah dibebani hak tanggungan peringkat I sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana ternyata dalam Grose Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 283/2007 tanggal 27 Juni 2007 juncto Sertifikat hak tanggungan



nomor 2693/2007 tanggal 17 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Tuti Eltiati, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Sleman;

- g. Sebidang tanah hak milik yang terletak di Provinsi DI Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok, Desa Condongcatur, terdaftar sebagai Sertifikat hak milik nomor: 13153/Desa Condongcatur seluas 470 m<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh meter persegi) yang diuraikan dengan Surat Ukur Nomor 0641-2/2007 tanggal 27 Maret 2007 sebagaimana ternyata dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan tanggal 25 Juni 2007, terdaftar atas nama Nyonya Kemi Puji Atmojo (*in casu*: ibu Tergugat VII dalam Rekonvensi/Penggugat VII dalam Konvensi), berikut dengan bangunan yang didirikan di atasnya dan segala bagian dan turutan-turutannya, yang telah dibebani hak tanggungan peringkat I sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana ternyata dalam Grose Akta pemberian hak tanggungan nomor 383/2007 tanggal 24 Agustus 2007 *juncto* Sertifikat hak tanggungan nomor 3589/2007 tanggal 14 September 2007 yang dibuat dihadapan Tuti Eltiati, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Sleman;
- h. Sebidang tanah hak milik yang terletak di Provinsi DI Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kecamatan Banguntapan, Desa Banguntapan, terdaftar sebagai Sertifikat hak milik nomor: 07373/Desa Banguntapan seluas 160 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh meter persegi) yang diuraikan dengan Surat Ukur nomor 00091/1998 tanggal 4 Mei 1998 sebagaimana ternyata dalam sertifikat (tanda bukti hak) yang diterbitkan tanggal 4 Mei 1998, terdaftar atas nama Soetriman (*in casu*: suami Tergugat VIII dalam Rekonvensi/Penggugat VIII dalam Konvensi), berikut dengan bangunan yang didirikan di atasnya dan segala bagian dan turutan-turutannya, yang telah dibebani hak tanggungan peringkat I sebesar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana ternyata dalam Grose Akta pemberian hak tanggungan nomor 09/2007 tanggal 31 Januari 2007 *juncto* Sertifikat hak tanggungan nomor 00859/2007 tanggal 25 Maret 2007 dan hak tanggungan peringkat II sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana ternyata dalam Grose Akta pemberian hak tanggungan nomor 142/2007 tanggal 6 September 2007 *juncto* Sertifikat hak tanggungan nomor 2868/2007 tanggal 12 November 2007 keduanya dibuat dihadapan Tri Diyani Kelasworo Djati, Sarjana Hukum, PPAT di

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 492 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul;

7. Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit yang telah dibuat dan disepakati antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dengan para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi, telah ditetapkan syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang patut, layak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga oleh karenanya para pihak harus tunduk dan taat untuk menjaikan isi perjanjian kredit yang telah dibuat sebagaimana Undang-Undang. Ketaatan dari para pihak adalah bersifat memaksa represif dan tidak dapat disimpangi sesuai dengan asas hukum *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata dimana isi setiap persetujuan, *in casu* perjanjian kredit mempunyai kekuatan sebagaimana undang-undang bagi kedua-belah pihak dan tidak dapat dicabut secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain;
8. Bahwa berdasarkan hukum perjanjian yang bersifat perdata (*civiele verbintenits*), melekat prinsip pemaksaan, sehingga adalah sah secara hukum apabila para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi selaku debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, maka Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi selaku kreditur mempunyai hak untuk memaksakan pemenuhan prestasi tersebut, *in casu* kewajiban pemenuhan hutang sebagai suatu *afdwangbaarheid* sesuai hukum yang berlaku;
9. Bahwa sampai gugatan ini diajukan para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi telah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi beritikad baik untuk mengingatkan para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi mengenai kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dengan melakukan peneguran secara patut;
10. Bahwa nyata dan jelas para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian-Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dengan para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi, dan dengan tidak membayar kewajiban hutangnya secara patut dan tepat waktu dan atau pada waktu yang diperjanjikan, hal mana tanpa

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 492 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





harus dibuktikan terlebih dahulu, para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi telah menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, karenanya sudah sepantasnya dan layak secara hukum jika Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat I dalam Konvensi menyatakan bahwa para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi telah berada dalam keadaan lalai *in mora atau verzuim* atau dinyatakan telah lalai (*ingebrekke stellin*)/wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajiban hutangnya;

11. Bahwa karena para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi telah lalai dengan tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi, maka adalah pantas dan selayaknya serta sah secara hukum jika Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi menuntut masing-masing para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar secara dengan seketika dan sekaligus lunas kewajiban hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi yang sampai dengan 31 Juli 2009 masing-masing kewajiban para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi tercatat sebagai berikut:
  - a. Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi adalah sebesar Rp. 262.403.501,- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga ribu lima ratus satu rupiah);
  - b. Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi adalah sebesar Rp. 277.918.714,10 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah sepuluh sen);
  - c. Tergugat III dalam Rekonvensi/Penggugat III dalam Konvensi adalah sebesar Rp. 301.668.288,- (tiga ratus satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
  - d. Tergugat IV dalam Rekonvensi/Penggugat IV dalam Konvensi adalah sebesar Rp. 198.165.027,45 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah empat puluh lima sen);
  - e. Tergugat V dalam Rekonvensi/Penggugat V dalam Konvensi adalah sebesar Rp. 337.709.820,37 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah tiga puluh



tujuh sen);

- f. Tergugat VI dalam Rekonvensi/Penggugat VI dalam Konvensi adalah sebesar Rp. 171.605.680,79 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah tujuh puluh sembilan sen);
  - g. Tergugat VII dalam Rekonvensi/Penggugat VII dalam Konvensi adalah sebesar Rp. 474.464.161,86 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus enam satu rupiah delapan puluh enam sen);
  - h. Tergugat VIII dalam Rekonvensi/Penggugat VIII dalam Konvensi adalah sebesar Rp. 378.618.820,24 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah dua puluh empat sen);
12. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi merasa khawatir para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* dan untuk menghindari agar gugatan Rekonvensi ini tidak menjadi *illusioner* dan sia-sia, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita (*beslag*) atas harta kekayaan milik para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi baik yang sudah ada maupun yang akan ada, hal mana sejalan dengan Pasal 197 ayat (1) HIR;
13. Bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi ini didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut hukum, karenanya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan putusan dalam Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 492 K/Pdt/2011



dalam Konvensi adalah kreditur yang beritikad baik yang harus dilindungi hak-haknya secara hukum;

3. Menyatakan sah dan mengikat:
  - a. Perjanjian kredit nomor DSP/163/131L/1106 yang dilegalisir oleh Nunuk Sulistyaningsih, SH., Notaris di Bantul, yang dibuat antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selaku kreditur dengan Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi;
  - b. Perjanjian kredit nomor DSP/192/131L/0207 yang dilegalisir oleh Ny. Tuti Eltianti, SH., Notaris di Sleman, yang dibuat antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selaku kreditur dengan Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi;
  - c. Perjanjian kredit nomor DSP/259/131L/0807 yang dilegalisir oleh Ny. Tuti Eltianti, SH., Notaris di Sleman, yang dibuat antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selaku kreditur dengan Tergugat III dalam Rekonvensi/Penggugat III dalam Konvensi;
  - d. Perjanjian kredit nomor DSP/260/131L/0807 yang dilegalisir oleh Ny. Tuti Eltianti, SH., Notaris di Sleman, yang dibuat antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selaku kreditur dengan Tergugat IV dalam Rekonvensi/Penggugat IV dalam Konvensi;
  - e. Perjanjian kredit nomor DSP 1230/131L/0607 yang dilegalisir oleh Ny. Tuti Eltianti, SH., Notaris di Sleman, yang dibuat antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selaku kreditur dengan Tergugat V dalam Rekonvensi/Penggugat V dalam Konvensi;
  - f. Perjanjian kredit nomor DSP /229/131L/0607 yang dilegalisir oleh Ny. Tuti Eltianti, SH., Notaris di Sleman, yang dibuat antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selaku Kreditur dengan Tergugat VI dalam Rekonvensi/Penggugat VI dalam Konvensi;
  - g. Perjanjian kredit nomor DSP/243/131L/0707 yang dilegalisir oleh Ny. Tuti Eltianti, SH., Notaris di Sleman, yang dibuat antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selaku Kreditur dengan Tergugat VII dalam Rekonvensi/Penggugat VII dalam

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 492 K/Pdt/2011



Konvensi;

- h. Perjanjian kredit nomor DSP/046/131L/0807 yang dilegalisir oleh Ny. Tuti Eltianti, SH., Notaris di Sleman, yang dibuat antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi selaku kreditur dengan Tergugat VIII dalam Rekonvensi/Penggugat VIII dalam Konvensi;

4. Menyatakan sah dan mengikat:

- a. Grosse Akta pemberian hak tanggungan peringkat I sebesar Rp. 262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), nomor 303/2006 tanggal 30 Nopember 2006 *juncto* Sertifikat hak tanggungan nomor 02460/2006 tanggal 18 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Nunuk Sulistyaningsih, Sarjana Hukum, PPAT di Bantul atas sebidang tanah Sertifikat hak milik nomor: 11894/Desa Banguntapan seluas 492 m<sup>2</sup> (empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang diuraikan dengan Surat Ukur nomor 04080/Banguntapan/2005 tanggal 13 Desember 2005, terdaftar atas nama Gamal Suwanto (*in casu*: Tergugat I dalam Rekonvensi / Penggugat I dalam Konvensi);
- b. Grosse Akta pemberian hak tanggungan peringkat I sebesar Rp. 218.750.000,- (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), nomor: 07/2007 tanggal 17 Maret 2007 *juncto* Sertifikat hak tanggungan nomor 00635/2007 tanggal 28 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Hj. Ety Yuliriswinarni Darwin, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Bantul atas sebidang tanah Sertifikat hak milik nomor: 11505/Desa Banguntapan seluas 91 m<sup>2</sup> (sembilan puluh satu meter persegi) yang diuraikan dengan Surat Ukur nomor 03765/Banguntapan/2005 tanggal 30 Juni 2005, terdaftar atas nama Nyonya Lilis Setyani (*in casu*: Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi);
- c. Grosse Akta pemberian Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp. 218.750.000,- (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), nomor 178/Jogonalan/2007 tanggal 12 Maret 2007 *juncto* Sertifikat hak tanggungan nomor 2451/2007 tanggal 12 November 2007 yang dibuat dihadapan H. Mochamad Sofi Ariotedjo, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Klaten atas sebidang tanah Sertifikat hak milik nomor: 913/Desa Prawatan seluas 156 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh enam meter persegi) yang diuraikan dengan

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 492 K/Pdt/2011



Surat Ukur nomor GS 13381/1987 tanggal 30 September 1987, terdaftar atas nama Heri Sutiyanto (*in casu*: Tergugat III dalam Rekonvensi/Penggugat III dalam Konvensi);

- d. Grosse Akta pemberian hak tanggungan peringkat I sebesar Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), nomor 103/2007 tanggal 24 September 2007 *juncto* Sertifikat hak tanggungan nomor 01314/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Esnawan, Sarjana Hukum, PPAT di Kotamadya Yogyakarta atas sebidang tanah Sertifikat hak milik nomor:3617/Rejowinangun seluas 101 m<sup>2</sup> (seratus satu meter persegi) yang diuraikan dengan Surat Ukur nomor 00592/Rejowinangun/2003 tanggal 20 Februari Juni 2003, terdaftar atas nama Nyonya Sholihah Fatimah (*in casu*: isteri Tergugat IV dalam Rekonvensi / Penggugat IV dalam Konvensi);
- e. Grosse Akta pemberian hak tanggungan peringkat I sebesar Rp. 218.250.000,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), nomor 104/2007 tanggal 13 Juli 2007 *juncto* Sertifikat hak tanggungan nomor 02340/2007 tanggal 13 September 2007 yang dibuat dihadapan Tri Diyani Kelasworo Djati, Sarjana Hukum, PPAT di Bantul atas sebidang tanah Sertifikat hak milik nomor: 5218/Desa Banguntapan seluas 292 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh dua meter persegi) yang diuraikan dengan Gambar Situasi nomor 1.119 tanggal 31 Januari 1994, terdaftar atas nama Heri Windorto (*in casu*: Tergugat V dalam Rekonvensi/Penggugat V dalam Konvensi);
- f. Grosse Akta pemberian hak tanggungan peringkat I sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), nomor 283/2007 tanggal 27 Juni 2007 *juncto* Sertifikat hak tanggungan Nomor 2693/2007 tanggal 17 Juli 2007 yang dibuat dihadapan Tuti Eltiati, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Sleman atas sebidang tanah Sertifikat hak milik nomor: 1798/Desa Margokaton seluas 2517 m<sup>2</sup> (dua lima ratus tujuh belas meter persegi) yang diuraikan dengan Surat Ukur nomor 01642/Margokato/99 tanggal 8 Maret 1999, terdaftar atas nama Bagyo Raharjo (*in casu*: Tergugat VI dalam Rekonvensi/Penggugat VI dalam Konvensi);
- g. Grosse Akta pemberian hak tanggungan peringkat I sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), nomor

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 492 K/Pdt/2011





383/2007 tanggal 24 Agustus 2007 *juncto* Sertifikat hak tanggungan nomor 3589/2007 tanggal 14 September 2007 yang dibuat dihadapan Tuti Eltiati, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Sleman atas sebidang tanah Sertifikat hak milik nomor: 13153/Desa Condongcatur seluas 470 m<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh meter persegi) yang diuraikan dengan Surat Ukur nomor 06412/2007 tanggal 27 Maret 2007, terdaftar atas nama Nyonya Kemi Puji Atmojo (*in casu*: ibu Tergugat VII dalam Rekonvensi/Penggugat VII dalam Konvensi);

h. Grosse Akta pemberian hak tanggungan peringkat I sebesar Rp. 262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), nomor 09/2007 tanggal 31 Januari 2007 *juncto* Sertifikat hak tanggungan nomor 00859/2007 tanggal 25 Maret 2007 dan Grose Akta pemberian hak tanggungan peringkat II sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), nomor 142/2007 tanggal 6 September 2007 *juncto* Sertifikat hak tanggungan nomor 2868/2007 tanggal 12 Nopember 2007, keduanya dibuat dihadapan Tri Diyani Kelasworo Djati, Sarjana Hukum, PPAT di Bantul atas sebidang tanah Sertifikat hak milik nomor: 07373/Desa Banguntapan seluas 160 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh meter persegi) yang diuraikan dengan Surat Ukur nomor 00091/1998 tanggal 4 Mei 1998, terdaftar atas nama Soetriman (*in casu*: suami Tergugat VIII dalam Rekonvensi/Penggugat VIII dalam Konvensi);

5. Menyatakan secara hukum para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi telah lalai/wanprestasi dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;

6. Menghukum para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar membayar dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah terhutang dengan perincian sebagai berikut:

a. Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi adalah sebesar Rp. 262.403.501,- (dua ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga ribu lima ratus satu rupiah);

b. Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi adalah sebesar Rp. 277. 918. 714,10 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta



sembilan ratus delapan belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah sepuluh sen);

- c. Tergugat III dalam Rekonvensi/Penggugat III dalam Konvensi adalah sebesar Rp. 301.668.288,- (tiga ratus satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
  - d. Tergugat IV dalam Rekonvensi/Penggugat IV dalam Konvensi adalah sebesar Rp. 198.165.027,45 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah empat puluh lima sen);
  - e. Tergugat V dalam Rekonvensi/Penggugat V dalam Konvensi adalah sebesar Rp. 337.709.820,37 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah tiga puluh tujuh sen);
  - f. Tergugat VI dalam Rekonvensi/Penggugat VI dalam Konvensi adalah sebesar Rp. 171.605.680,79 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah tujuh puluh sembilan sen);
  - g. Tergugat VII dalam Rekonvensi/Penggugat VII dalam Konvensi adalah sebesar Rp. 474.464.161,86 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus enam satu rupiah delapan puluh enam sen);
  - h. Tergugat VIII dalam Rekonvensi/Penggugat VIII dalam Konvensi adalah sebesar Rp. 378.618.820,24 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh rupiah dua puluh empat sen);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*beslag*) yang telah diletakkan atas barang-barang milik para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi baik yang sudah ada maupun yang akan ada sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 HIR;
  8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada *verzet*, upaya banding, upaya kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Penggugat dalam Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar semua biaya



perkara;

Atau:

Apabila berpendapat lain, mahan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 45/Pdt.G/2009/PN Yk tanggal 11 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan No. 26/PDT/2010/PT.Y tanggal 6 September 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 19 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 November 2010 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi No. 45/Pdt.G/2009/PN. YK. jo. No. 26/PDT/2010/PT Y yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2010;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat I dan IV/Terbanding I dan IV yang masing-masing pada tanggal 22 dan 30 November 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta masing-masing pada tanggal 1 dan 2 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa di dalam pertimbangan hukum di dalam putusannya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut pada pokoknya berpendapat/berkesimpulan bahwa:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama surat-surat pemeriksaan perkara, berita acara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 11 Januari 2010 No. 45 Pdt.G/2009/PN.Yogyakarta., serta dengan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa atas putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena itu amar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pendapat hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

(*vide*: Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11 Januari 2010 nomor: 45/Pdt/2009/PN.YO, Hal. 6.);

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 45/Pdt G/2009/PN. YK tanggal 11 Januari 2010 tersebut haruslah dikuatkan dan dipertahankan;

3. Bahwa di dalam pertimbangan hukum di dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tinggi tersebut berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat/para Pembanding tidak dapat diterima, dengan alasan:

Menimbang, antara Penggugat dengan Tergugat I sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian kredit. Perjanjian tersebut telah dilegalisir oleh Notaris. Dan para Penggugat menyadari dan mengerti konsekuensi hukum dengan menandatangani perjanjian tersebut. Dengan perjanjian tersebut

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No. 492 K/Pdt/2011



selanjutnya Tergugat I telah memberikan kredit kepada para Penggugat senilai dengan yang tercantum didalam perjanjian kredit masing-masing. Jadi Tergugat I sudah beritikad baik;

Menimbang, kredit yang diterima oleh para Penggugat tersebut kemudian dipakai oleh Tergugat II atas persetujuan dan kesepakatan antara para Penggugat dengan Tergugat II, dimana Tergugat II berjanji akan menyanggupi dan membayar pinjaman pokok dan bunga serta dendanya kepada Tergugat I. Ternyata Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman pokok dan bunganya kepada Tergugat I. Para Penggugat tidak berhati hati dan tidak cermat dalam melakukan hubungan hukum dengan Tergugat II. Dengan tidak dibayarkannya angsuran pinjaman pokok dan bunganya oleh Tergugat II kepada Tergugat I bukan berarti lalu kesalahan tersebut harus dialihkan kepada Tergugat I. Tergugat I sebagai kreditur yang baik harus dilindungi hak-haknya;

Menimbang, para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang diakibatkan dari perjanjian kredit antara penggugat dengan Tergugat I tersebut;

Menimbang, jadi para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;

4. Bahwa pendapat/kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut sangat keliru, sebab para Penggugat sebenarnya dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;
5. Bahwa kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut adalah dalam mempertimbangkan tentang perjanjian kredit antara para Penggugat dengan Tergugat I sebagai sebuah perjanjian yang sah, Bahwa sesungguhnya perjanjian antara Pengugat dan Tergugat I telah terjadi adanya tipu muslihat serta adanya kejahatan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan dibantu oleh Tergugat II. Seperti kita ketahui bahwa dalam perjanjian kata sepakat tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 BW); adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 BW). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 492 K/Pdt/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan. Dalam perkara *a quo* pihak Tergugat I sebagai sebuah korporasi telah melakukan tindak pidana perbankan dalam hal ini dilakukan oleh karyawannya dan atas tindakan pidana ini telah di hukum oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dalam hal ini terdapat putusan pidana nomor 327/Pid.B/2009/PN.YK dan putusan Pidana nomor 325/Pid.B/2009/PN YK yang membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I;

6. Bahwa tentang kesepakatan antara pihak Penggugat dan Tergugat II sesungguhnya terjadi karena adanya konspirasi antara Tergugat I selaku korporasi dengan Tergugat II sehingga merugikan para Tergugat. Bahwa dalam putusan pidana secara jelas dinyatakan bahwa tindak pidana perbankan tidak dilakukan oleh perorangan secara sendiri-sendiri melainkan dilakukan secara bersama oleh petinggi Bank Danamon Cabang Yogyakarta dengan terorganisasi secara mantap, rapi, rahasia bersifat massif menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, sehingga lebih merupakan perbuatan korporasi dibanding perbuatan perorangan. Tindak pidana kejahatan perbankan dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Bahwa tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh Tergugat I dilakukan dengan cara memanipulasi dan membuat dokumen untuk pengajuan kredit tanpa sepengetahuan para Penggugat. Dalam hal ini terdapat putusan pidana Nomor: 327/Pid.B/2009/PN.YK dan putusan Pidana nomor 325/Pid.B/2009/PN YK yang menguatkan dalil ini;
7. Bahwa tentang perbuatan melawan hukum yang dipertimbangkan tidak terpenuhi seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Kedua memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Ada suatu perbuatan:

Lalu apa yang dimaksud dengan ada suatu perbuatan ? perbuatan di sini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Secara umum perbuatan ini mencakup berbuat sesuatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu,

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No. 492 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu timbul dari hukum. Dalam perbuatan melawan hukum ini, harus tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat serta tidak ada pula unsur kausa yang diperbolehkan seperti yang terdapat dalam suatu perjanjian kontrak. Dalam perkara *a quo* terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan dibantu Tergugat III dan Tergugat IV. Bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan adalah para Tergugat telah melakukan tindak pidana perbankan dan mengelabui serta merugikan para Penggugat;

b. Perbuatan itu melawan hukum:

Perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan melanggar undang-undang b. Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku d. Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*geode zeden*) d. Perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam perkara *a quo* terang dan jelas Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan para Penggugat. Dalam perkara *a quo* Tergugat I telah melanggar hukum dengan melanggar undang-undang perbankan dimana pelanggaran tersebut telah melanggar hak-hak dari para Penggugat. Dalam hal ini Tergugat I sudah melanggar asas kepantasan karena sebagai sebuah korporasi perbankan justru membantu dan atau bekerjasama dengan Tergugat II melakukan pidana perbankan. Bentuk perbuatan melawan hukum ini dapat dilihat dan dibuktikan dengan adanya putusan pidana atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (terlampir).
- c. Ada kesalahan pelaku:
- Undang-Undang dan yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melakukan perbuatan tersebut. Dalam perkara *a quo* Tergugat I sebagai sebuah korporasi telah melakukan kesalahan. Bahkan dalam salah satu bukti yang kami ajukan terdapat aliran dana dari Tergugat II kepada



Tergugat I. Apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara nyata telah dilakukan bersama-sama dan memenuhi unsur sebagaimana berikut:

a. Ada unsur kesengajaan b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*) c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

Dalam perkara *a quo* jelas-jelas bahwa ada kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan cara melakukan tindak pidana perbankan dan sebagaimana bukti tertulis yaitu keterangan dan pengakuan Tergugat II yang dimajukan ke muka persidangan berdasarkan bahwa uang kredit yang diterima masuk kembali ke Tergugat I;

d. Ada kerugian bagi korban:

Dalam perkara *a quo* terang dan jelas bahwa para Penggugat sudah dirugikan karena tidak menikmati uang kredit namun dinikmati oleh Tergugat I dan Tergugat II. Ada kerugian (*schade*) bagi korban merupakan unsur perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Jadi sangatlah tidak tepat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi yang menyatakan para Tergugat tidak mengalami kerugian. Bahwa dana yang kemudian dinikmati oleh Tergugat II dan juga aliran dana tersebut kepada Tergugat I maka terang dan jelas terdapat kerugian pada para Penggugat;

e. Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian:

Bahwa secara terang dan nyata bisa dipahami bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka mengakibatkan para Penggugat mengalami kerugian. Dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat telah terpenuhi;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka ternyata bahwa di dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini Pengadilan Tinggi tersebut telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sehingga di tingkat kasasi ini putusan yang sedemikian itu haruslah dibatalkan Mahkamah Agung; *vide*: yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 21-02-1980 nomor: 820 K/Sip/1977, dengan susunan Majelis Hakim: Indroharto, SH; Sri Widoyati Wiratmo Soekito, S.H.; S. Hendrotomo, S.H. jo. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang



Mahkamah Agung);

9. Bahwa dengan tidak/belum dipertimbangkannya dalil-dalil para Penggugat asli/para Pemohon Kasasi oleh Pengadilan Tinggi tersebut maka terbukti sudah Pengadilan Tinggi tersebut telah kurang cukup mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap di muka persidangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum, karena terbukti dan didalilkan sendiri dalam gugatan para Penggugat bahwa para Penggugat telah menerima masing-masing fasilitas kredit dari Tergugat I sesuai dengan permohonan masing-masing. Persoalan bahwa Tergugat II ternyata tidak melaksanakan kewajiban terhadap Tergugat I tentang pembayaran angsuran utang-utang para Penggugat selaku debitur bank, adalah urusan para Penggugat dengan Tergugat II, seluruhnya di luar urusan Tergugat I selaku kreditur dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Gamal Suwanto, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat ditolak, maka para Pemohon Kasasi/para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang nomor: 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. GAMAL SUWANTORO, 2. Ny. LILIS SETIYANI, 3. HERI SUTİYANTO, 4. MUH. MAHMUD, 5. HERI WINDARTO, 6. BAGYO RAHARJO, 7. SUJIANA, 8. Ny. SUDARTI** tersebut;

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 492 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 15 Juli 2011** oleh **H. Atja Sondjaja, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.**, dan **H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LLM.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.,  
ttd./ H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.,

Ketua :

ttd./H.M.Imron Anwari,SH., SpN., MH.,

Biaya-Biaya:

1. M a t e r a i ..... Rp. 6.000,00  
2. R e d a k s i ..... Rp. 5.000,00  
3. Administrasi perkara .... Rp. 489.000,00  
J u m l a h ..... Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti:

ttd./Bongbongan Silaban,SH.,LLM.,

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera muda Perdata

PRI PAMBUDITEGUH, SH.MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 492 K/Pdt/2011